

Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi *Covid-19**

Atika Suri Nur Fauziah¹, Aziizah Nur Fauzi², Umma Ainayah³

Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.794>

Abstract

In Islamic law, divorce is known as thalak and khuluk. Thalak is a divorce whose initiative comes from the husband, while Khuluk is a divorce with the initiative of the wife. However, a family that is divorced using Islamic law will be troublesome for both parties, because the Islamic law of a divorce only uses no verbal one which legally states divorce. Therefore, in Indonesia, a law on divorce has been made so that neither party is harmed by the divorce or does not make it difficult for both parties if they want to remarry and also does not make it difficult for children to earn a living from their biological father. Covid 19 has increased divorce in Indonesia by 5%, because some families experience difficulties in the economy.

Keyword: Talak, Khuluk, Divorce

Abstrak

Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Namun apabila di Indonesia keluarga yang bercerai dengan menggunakan hukum Islam maka akan menyusahkan kedua belah pihak, karena hukum Islam sebuah perceraian hanya menggunakan lisan tidak ada surat yang menyatakan secara sah bercerai. Oleh karena itu, di Indonesia telah membuat undang-undang tentang perceraian agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena perceraian tersebut atau tidak menyusahkan kedua belah pihak jika mereka ingin menikah kembali dan juga tidak menyusahkan anak untuk mendapat nafkah dari ayah kandungnya. Covid 19 ini telah meningkatkan perceraian di Indonesia sebesar 5%, karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi.

Kata Kunci: Talak, Khuluk, Cerai

* Naskah diterima tanggal: 16 September 2020, direvisi: 14 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.

¹ **Atika Suri Nur Fauziah** adalah Mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta.

² **Aziizah Nur Fauzi** adalah Mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Email: aziizahnrf1@gmail.com

³ **Umma Ainayah** adalah Mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta.

A. PENDAHULUAN

Perceraian atau putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediaman sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.⁴

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah *thalak* dan *khuluk*. *Thalak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang ditimbulkannya di dalam nash al-Qur'an dan nash hadits dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang ada dalam fikih munakahat nampak menempatkan isteri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita. Istri sering menjadi korban perceraian.⁵

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan berita telah menyebarnya virus bernama Covid-19 atau sering juga disebut dengan Corona Virus yang mewabah di negara Tiongkok, virus ini diduga berasal dari sebuah daerah bernama Wuhan, awal mula kemunculan virus ini belum diketahui secara pasti berasal dari mana, akan tetapi sudah dirasakan penyebaran virus ini sudah hampir mencapai seluruh dunia, dikarenakan sifat virus ini yang sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita, virus ini biasa menyebar melalui udara dan barang yang terkena bersin atau air liur penderita, virus ini bertahan beberapa jam di udara dan juga permukaan benda, salah satu cara paling efektif yang biasa mengurangi penyebaran dari virus ini adalah dengan mengurangi secara ekstrim dan aktivitas interaksi dengan orang lain dan menghindari tempat keramaian, maka pemerintah memberlakukan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah, secara menyeluruh, semua aktifitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara, seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa tempat wisata dan usaha ditutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktifitas dilakukan dirumah, masyarakat pun hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak. Setelah kebijakan lockdown diberlakukan dan masyarakatnya berdiam diri di rumah dan bertemu sepanjang hari selama berbulan-bulan dengan orang yang sama. Setelah mulai pulih kembali kantor urusan sipil mendapatkan banyak sekali pengajuan perceraian dari pasangan suami istri, fenomena meningkatnya angka perceraian ini menjadi sebuah *side effect* dari adanya kebijakan lockdown, banyak pasangan yang merasa setelah mereka tinggal bersama beberapa bulan dengan seluruh waktunya dihabiskan di rumah,

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hlm. 73

⁵ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender Volume 1 Nomor 1*, 2016, hlm. 16

dilansir dari salah satu portal berita online banyak pasangan yang merasa banyaknya ketidakcocokan diantara mereka.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan perceraian dalam Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum Islam tentang maraknya perceraian di masa pandemi covid 19. Sehingga metode penelitian kualitatif menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai pengembangan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.⁶

Beberapa sumber yang digunakan penulis adalah buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan serta sumber-sumber yang relevan.⁸

Penelitian ini dalam pengumpulan data bahan utamanya berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁹, majalah, artikel, surat kabar, hasil seminar, dan sumber lainnya yang berkaitan secara langsung dengan obyek yang diteliti. Analisis data dalam penelitian pustaka ini adalah analisis isi *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Dalam analisis ini semua data yang sudah di analisis adalah berupa teks.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Makna Perkawinan

Sebelum membahas tentang perceraian dalam hukum Islam, penulis akan memaparkan arti dari perkawinan sebagai bahan pertimbangan seseorang dalam melakukan perceraian. Arti perkawinan menjadi wawasan yang dapat digunakan

⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, 183.

⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, 32-33.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, 56.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Palu: Sinar Grafika, 2009, 18.

dalam memahami baik secara etimologi maupun istilah untuk diterapkan di dalam realita.

Perkawinan secara etimologi adalah percampuran, penyelarasan dan ikatan atau dapat dikatakan jika seseorang telah melangsungkan pernikahan, maka keduanya sudah mempunyai keterkaitan antara keduanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Ad-Dukhan: 54 yang artinya “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.¹⁰ Perkawinan adalah terjemahan dari kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang asli (*haqiqat*) yakni “*damm*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai pula arti kiasan yaitu “*wata’a*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian.¹¹

Perjanjian dalam perkawinan dilakukan dengan cara ijab dan qabul yang diucapkan secara langsung dihadapan majelis oleh calon suami atau calon istri, jika keduanya sudah berhak menurut hukum atau dapat diwakilkan kepada wali-walinya jika calon pasangan suami istri dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur.¹²

Agama Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan sakral, bertujuan ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah.¹³ Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah: ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolonglah antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya merupakan bukan mahrom.¹⁴

Pengertian perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 1) Scholten: perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan kekal, menurut hukum negara; 2) R. Subekti: perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama; 3) Wiryono Prodjodikoro: perkawinan ialah kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵

Perkawinan dalam pengertian normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

¹⁰ Shofiatul Jannah, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 46

¹¹ Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, Al-Manahij Volume XI Nomor 2, 2017, hlm. 234

¹² Shofiatul Jannah, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 46

¹³ Fatur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 51

¹⁴ Indira Hastuti, “Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 64

¹⁵ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, SOUMATERA LAW Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 300

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miltsaaqon gholiidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Untuk mewujudkan perkawinan yang ideal penuh hikmah dan barakah, kedua mempelai membutuhkan kesiapan lahir dan batin untuk menerima satu sama lain dalam memulai kehidupan yang baru. Bagi seorang laki-laki setelah menikah dia akan menjadi suami, pemimpin dalam rumah tangga dan orang yang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Begitu pula dengan seorang wanita setelah menikah, dia akan menjadi istri yang siap mendampingi suaminya dalam keadaan suka ataupun duka, menjadi ibu bagi anak-anak yang telah ia lahirkan.¹⁷

2. Perceraian dalam Perkawinan

a. Talak

Talak merupakan penyebab putusnya ikatan perkawinan, menurut bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab, طلق yang disandarkan pada lafaz المرأة berarti bercerai. Menurut istilah, dari al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Kemudian menurut KHI pasal 117, talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang telah diatur dalam pasal 129, 130, 131. Berdasarkan pengertian talak di atas, dapat diketahui beberapa hal yang berhubungan dengan talak. Pertama, unsur-unsur di dalam talak, yakni: (1) orang yang mengikrarkan; (2) kata tertentu yang diucapkan sebagai *shighat talak*; (3) atas kehendak sendiri atau istri (khuluk); (4) dilangsungkan dihadapan Pengadilan Agama. Kedua, akibat dari perceraian tersebut di mana ia berimplikasi pada putusnya ikatan perkawinan.¹⁸

Talak secara bahasa adalah memutuskan sebuah ikatan. Secara istilah adalah mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinan. Adapun hal-hal yang bisa memutuskan perkawinan adalah¹⁹(1) istri kehilangan akal sehat, mempunyai penyakit kusta, ataupun belang (2) apabila setelah terjadi akad nikah diketahui bahwa sang istri termasuk orang yang haram dinikahi, seperti saudari, orang tua, bibi, atau orang yang saudarinya masih dalam ikatan pernikahan dengannya, dan lain sebagainya; (3) apabila

¹⁶ Indira Hastuti, "Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 65

¹⁷ Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 42

¹⁸ Muchammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania, Jurnal Al-Ahwal, Vol.7 No.1, 2014, hlm. 18.

¹⁹ Kamil Muhammad 'Uwaidah, al-Ja'mi' fi Fiqh an-Nisa' (Libanon, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1996), hlm. 461-462.

yang mengakad-nikahkan masih belum cukup umur dan bukan ayah atau kakeknya; (4) apabila suami masuk Islam sementara istri menolak atau masih tetap bukan Islam; (5) apabila istri seorang Islam sedangkan suami tetap kafir; (6) apabila antara suami istri salah satunya murtad; (7) jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya baik karena faktor ketidaksengajaan maupun berniat menzinahinya; (8) apabila kedua belah pihak saling ber-li'an; (9) apabila keduanya murtad; (10) apabila salah satunya meninggal dunia, yang dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai ketentuan hukumnya; dan (11) menghilangnya suami selama empat tahun.

Terdapat bermacam-macam talak, yaitu *talak sunni dan bid'i, talak ba'in dan raji' talak sarih dan kinayah, munjaz dan mu'allaq, talak takhyir dan tamlik, talak wakalah dan kitabah*, talak dengan pengharaman, dan talak haram. Hukum asal talak sendiri adalah makruh karena didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Talak". Kemudian diperkuat oleh hadis selanjutnya yaitu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi "Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suami nya, tanpa alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga."

Namun hukum talak tersebut bisa menjadi wajib, mubah, haram bahkan sunnah disertai alasan yang menguatkan terjadinya talak. Talak wajib merupakan perpisahan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pasangan suami istri yang tak kunjung usai, hingga masing-masing mengambil jalan yang menurut mereka terbaik yaitu dengan berpisah agar konflik tersebut segera berakhir. Talak haram merupakan talak yang dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan dan kalau dijatuhkan akan menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak. Talak mubah adalah talak yang menunjukkan adanya tuntutan yang dibenarkan, seperti karena buruknya perangai istri, pergaulan yang kurang baik dan lain-lain. Sedangkan talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan pada istri karena berbuat zalim pada hak-hak Allah, dimana sudah ada upaya untuk menyadarkan namun tidak juga berubah ke arah yang lebih baik.

Kemudian *khulu'* yaitu pengajuan perceraian dari pihak istri, terdapat beberapa pendapat:

- a. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab barunya dan jumbuh ulama, *khulu'* termasuk talak.
- b. Dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* Imam Syafi'i berpendapat *khulu'* merupakan fasakh bukan talak
- c. Apabila diniati tidak mentalak, maka tidak menjadi talak sama sekali. Pendapat ini merupakan pendapat terakhir dari imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* dan diperkuat as-Subki serta Muhammad bin Nashir al-Mawardi dalam kitabnya *Ikhtilaf al-'Ulama.'*

b. Hukum Perceraian

a. Menurut Fiqih Konvensional

Dalam Fiqih Konvensional hukum talak cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak berdaya atas perlakuan seorang suami yang sewenang-wenang. Kapanpun suami dapat menceraikan mereka walaupun mereka sebenarnya tidak menginginkan putus tali perkawinan. Dalam keadaan apapun kalau suami sudah mengucapkan kalimat "talak", maka akan terjadi perceraian tersebut. Baik dalam keadaan mabuk, bergurau, sumpah dan lain sebagainya. Konsep ini sangat diskriminatif sehingga perlu dilakukan pembaharuan.²⁰

b. Menurut Perundang-Undangan Kontemporer di Indonesia

Perceraian di Indonesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991.²¹ Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) atas putusan Pengadilan. Rusaknya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian bisa terjadi karena talak ataupun dikarenakan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Hukum perceraian di Indonesia memposisikan hakim sebagai satu-satunya instansi yang berhak untuk menjatuhkan perceraian. Dengan kata lain, suami atau isteri hanya menjadi pemohon untuk dilaksanakan putusan perceraian. Dengan demikian, meskipun ikrar talak menjadi hak suami, namun ikrar tersebut baru diucapkan kalau mendapat izin dari pengadilan.

c. Pandangan Intelektual dalam Pemberlakuan Hukum Perceraian di Indonesia

Terdapat dua bentuk perceraian yang biasa dilakukan, yang terjadi atas kesepakatan bersama antara pasangan suami dan isteri, yang terkenal di antara keduanya adalah *khulu'*, yaitu pembatalan perkawinan oleh suami sebagai imbalan atas pengembalian sejumlah uang dari pihak istri. Bentuk kedua yang dalam beberapa mazhab dianggap variasi dari bentuk pertama adalah *mubara'ah*, yaitu pembatalan perkawinan atas dasar persetujuan bersama untuk membagi harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan.²¹

Tetapi bentuk perceraian yang paling sering dilakukan adalah talak, yaitu perceraian isteri secara sepihak oleh suami, seperti yang telah kita maklumi bersama,

²⁰ Muchammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania, Jurnal Al-Ahwal, Vol.7 No.1, 2014, hlm. 194

²¹ J.N.D. Anderson, Hukum Islam Di Dunia Modern (Surabaya: Cv. Amar Press, 1991), hlm. 57.

bahwa dalam keadaan apapun tidak memberikan Batasan-batasan, bahkan mazhab hanafi mengatakan bahwa ucapan talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk pun tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula ucapan talak sebagai gurauan, sumpah atau sekedar menakut-nakuti. Ini berarti bahwa seorang suami tidak hanya berhak menceraikan istrinya kapan saja, akan tetapi istri-istri itu sendiri dengan serta merta dapat tercerai oleh suami mereka yang sebenarnya mereka tidak menginginkan putusnya perkawinan. Pada saat itu, ternyata para istri yang terikat dengan pandangan hanafi itulah yang justru pertama kali mendesak pemerintah usmani untuk melancarkan pembaharuan dalam bidang hukum keluarga agar mereka mendapat perlindungan.

Pembaharuan-pembaharuan ini sangat mengangkat martabat seorang istri, sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Perlu diingat, bahwa ketahanan nasional suatu bangsa sangat ditentukan oleh keutuhan keluarga. Ketahanan negara Indonesia bergantung pada ketahanan negara-negara kecil yang ada di negara Indonesia, yaitu keluarga. Maka dari itu, untuk menjamin perlindungan keluarga dalam kaitannya dengan praktik apapun yang bisa jadi mengancam keutuhan sebuah keluarga, sebagai upayanya yaitu melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan yang potensial mengancam keamanan dan masa depannya, oleh karena itu pemerintah menetapkan UUP dan KHI yang menjadi pegangan PA. Dalam hal ini regulasi pemerintah masuk untuk melindungi warganya dari ekses negatif yang mungkin muncul.

3. Dampak Perceraian

Salah satu pondasi agar masyarakat bisa kokoh adalah sebuah perkawinan, jika perkawinan runtuh maka sendi-sendi masyarakat juga ikut runtuh. Oleh karena itu sebuah perkawinan harus dijaga agar tetap utuh, dan juga suami dan istri harus bersikap baik dalam membangun sebuah rumah tangga.²² Jika menghadapi suatu permasalahan maka harus diselesaikan dengan baik-baik, karena jika ada suatu masalah kecil namun tidak bisa menyelesaikan dengan baik maka akan berakibat pada perceraian.

Kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang dilanda musibah dengan adanya virus yang mematikan yaitu covid-19 yang memiliki dampak sangat besar. Salah satu dampak yang berpengaruh adalah ekonomi, karena para pekerja tidak bisa bekerja seperti biasa atau mengalami penurunan jam bahkan hari, oleh karena itu gaji mereka pun mengalami penurunan dan juga pendapatan di setiap pabrik atau perusahaan juga mengalami penurunan. Kemudian muncul banyak perceraian pada waktu sekarang ini, salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi, banyak kita temui para pekerja yang terkena PHK kemudian mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang akhirnya menyebabkan pertengkaran kecil dan berujung pada perceraian.

Tingginya tingkat perceraian di Indonesia saat ini maka akan menyebabkan naiknya angka anak yang ditelantarkan atau anak yang berperilaku nakal akibat orangtua bercerai dan tidak ada bimbingan baik dari orangtua. Maka hal ini sama saja

²² Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, hal 21-22

kita merusak masa depan bangsa karena sesungguhnya anak merupakan harta terbesar bagi penerus bangsa kelak, jika sekarang anak tidak dididik dengan baik maka akan menjadi seperti apa anak tersebut dimasa mendatang.

Dampak perceraian bagi suami dan istri yaitu apabila mereka bercerai tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hanya berdasarkan hukum Islam (melalui perkataan) maka mereka tidak mempunyai akta cerai atau bukti yang mengatakan bahwa mereka resmi bercerai maka akan menyebabkan kesulitan saat mereka akan menikah lagi dengan orang lain.²³ Karena pihak pengadilan agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap nafkah anak, apabila tidak ada surat yang menyatakan resmi bercerai lalu sang ayah tidak rutin memberi nafkah maka sang ibu juga tidak bisa memaksa untuk memberi nafkah anak secara teratur.

Pada dasarnya keluarga merupakan langkah awal bagi anak untuk mengenal cinta kasih, arti hidup, dan sosialisasi. Kemudian apabila terdapat masalah dalam keluarga dan menyebabkan perceraian maka akan menyebabkan dampak besar, apalagi kalau suami istri tersebut sudah mempunyai anak maka akan hilang cinta kasih orangtua terhadap anak dan juga hilangnya figur seorang ayah atau ibu yang akan menyebabkan masalah psikis pada sang anak dan akan menghambat perkembangan anak karena jika anak tidak mendapat bimbingan yang baik dari orangtua kemungkinan besar anak tersebut akan melakukan perbuatan yang tidak baik.²⁴

Dampak perceraian bagi anak, yang sering kita jumpai jika anak sudah memasuki usia remaja dan juga korban dari perceraian orangtuanya maka psikis dari anak tersebut akan bermasalah. Seperti perasaan malu, sensitive, dan rendah diri yang menyebabkan anak tersebut tidak suka berbaur dengan lingkungan sekitar dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian hal yang ditemukan pada anak akibat perceraian orangtuanya adalah perasaan tidak aman, tidak diinginkan oleh orangtuanya, sedih dan kesepian, suka marah, dan bahkan bisa menyalahkan diri sendiri karena merasa bersalah, penyebab dari perceraian tersebut.²⁵ Dan yang sering kita temui adalah anak akan dirundung oleh teman-temannya karena tidak memiliki keluarga yang utuh hal ini berdampak sangat besar terhadap kondisi psikologi anak.

Pada tingkat emosional anak juga memiliki dampak yang besar, setelah orang tua mereka bercerai mereka cenderung menjadi anak pemalu dan minder, dari perubahan emosional ini jika anak menginjak usia remaja maka bisa menjerumuskan anak pada kenakalan remaja atau bahkan menjadi pecandu narkoba.²⁶ Kemudian apabila anak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga sebelumnya maka akan menyebabkan trauma yang berat. Juga sebaliknya apabila memang tidak ada

²³ Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015, hal 221-222

²⁴ Uswatun Hasanah, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, hal 21-22

²⁵ Ida Untari dkk, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja: Jurnal Profesional Islam, vol.15 no.2, 2018, hal 105

²⁶ Rina Nur Azizah, Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Psikologis Anak: Jurnal Al-Ibrah, vol.2 no.2, Desember 2017, hal 169-170

kebahagiaan dalam keluarga sebelumnya maka anak menganggap perceraian adalah jalan keluar dari masalah tersebut.

Ada juga dampak dari perceraian yang menyangkut keabsahan perceraian, maksudnya disini adalah apabila mereka bercerai berdasarkan tradisi dalam Islam dan tidak sejalan dengan perundang-undangan di Indonesia maka perceraian tersebut tidak memiliki akta nikah,²⁷ yang mana hal ini akan menyebabkan sang suami ingin menikah lagi dengan perempuan lain kemudian mereka memiliki seorang anak, maka akan sulit bagi anak tersebut untuk mendapatkan pengakuan hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan tersebut, karena pernikahan kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai dokumen resmi yang mengatakan bahwa mereka telah menikah secara resmi.

Perceraian juga menyebabkan dampak pada harta keluarga atau yang sering didengar adalah harta Bersama. Dalam fiqh sebenarnya tidak mengenal harta bersama, namun para ulama meng*qiyaskan* seperti hukum *tirkah* dalam suatu usaha yang tidak harus dibagi sama rata melainkan sesuai dengan kontribusi. Namun di Indonesia dalam KUHPer Pasal 126 mengatakan “bila terjadi perceraian, dimana harta bersama bubar demi hukum dengan membagi harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri. Dan hal ini yang sering dipakai di Indonesia yang juga disebut sebagai harta gono-gini.²⁸ Karena ada pembagian harta gono-gini, hal ini yang sering kali membuat pasangan yang bercerai tidak akur karena mereka merebutkan harta tersebut, dan juga lagi-lagi akan berdampak pada anak. Terkadang anak yang hak asuhnya jatuh pada Ibu maka seringkali ibu tersebut melarang anaknya untuk bertemu dengan ayah kandungnya dan juga sebaliknya. Karena keegoisan orangtua itu yang akan merusak mental anak dan masa depan anak sendiri, sejatinya anak tersebut masih butuh kasih sayang dari kedua belah pihak walaupun orangtua sudah bercerai.

Sebenarnya masyarakat menganggap orang yang bercerai berarti melanggar nilai-nilai kesakralan pernikahan sehingga orang yang bercerai dipandang kurang menghargai etika dan moral. ²⁹ Selain itu orang yang bercerai juga dianggap pribadi yang tidak mampu mengendalikan diri dan membuka aib keluarganya sendiri. Dan juga sulit sekali orang yang bercerai mendapat dukungan, simpati atau empati dari masyarakat terdekatnya, oleh karena itu mereka akan cenderung menarik diri dari masyarakat.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pondasi dari suatu keluarga adalah sebuah perkawinan, yang mana maksud dari perkawinan sendiri adalah adanya sebuah ikatan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang

²⁷ Ramadhan Syahmedi Siregar, Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan: Jurnal Fitrah, vol.1 no.1, Januari-Juli 2015, hal 168

²⁸ Wahyuni Retnowulandari, Pengetahuan harta Benda Perkawinan akibat Perceraian: Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal, vol.1 no.1, Agustus 2020, hal 43-44

²⁹ EB Surbakti, SUDAH SIapkah Menikah, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008), hal 326

menjalani hidup Bersama. Namun terkadang, apabila suatu keluarga yang sedang mengalami goncangan dan tidak bisa menyelesaikan masalah secara baik-baik maka akan berakhir dengan perceraian. Makna perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri karena suatu alasan, perceraian sendiri juga memiliki dampak yang luar biasa baik dari segi sang istri, suami ataupun anak.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah *thalak* dan *khuluk*. *Thalak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. di Indonesia bagi keluarga yang bercerai secara hukum Islam maka akan menyusahkan kedua belah pihak, karena perceraian hanya menggunakan lisan tidak ada surat yang menyatakan secara sah bercerai. Oleh karena itu, di Indonesia dibentuklah undang-undang tentang perceraian agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, atau tidak menyusahkan kedua belah pihak jika ingin menikah kembali, dan juga tidak menyusahkan anak untuk mendapat nafkah dari ayah kandungnya.

REFERENSI

- Alfa, Fatur Rahman, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 51
- Ali, Zainuddin, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.
- Anderson, J.N.D., Hukum Islam Di Dunia Modern (Surabaya: Cv. Amar Press, 1991).
- Azizah, Rina Nur, Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Psikologis Anak: Jurnal Al-Ibrah, vol.2 no.2, Desember 2017.
- Hammad, Muchammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania, Jurnal Al-Ahwal, Vol.7 No.1, 2014, hlm. 194
- Hanifah, Mardalena, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", SOUMATERA LAW Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 300
- Hasanah, Uswatun, Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak: Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol.2 no. 1, Juli-Desember 2019, hal 21-22
- Hastuti, Indira, "Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 64
- Hayati, Vivi, Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol.10 no.2, Juli-Desember 2015, hal 221-222
- Imron, Ali, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", Buana Gender Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 16
- Jannah, Shofiatul, "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 46

Muhammad, Kamil 'Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa' (Libanon, Dar Al- Kutub Al- 'Ilmiyah, 1996), hlm. 461-462.

Retnowulandari, Wahyuni, Pengetahuan harta Benda Perkawinan akibat Perceraian: Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal, vol.1 no. 1, Agustus 2020, hal 43-44

Siregar, Ramadhan Syahmedi, Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan: Jurnal Fitrah, vol.1 no.1, Januari-Juli 2015, hal 168

Surbakti, EB, SUDAH SIAPKAH MENIKAH, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008), hal 326

Sururie, Ramdani Wahyu, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", Al-Manahij Volume XI Nomor 2, 2017, hlm. 234

Untari, Ida, Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja: Jurnal Profesional Islam, vol.15 no.2, 2018, hal 105